

PENYELENGGARAAN SEKRETARIAT PPK – PEMILU 2024
2023

Kpt-Kab 1.A TAHUN 2023, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TENTANG PENYELENGGARAAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ABSTRAK : - bahwa untuk membantu Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 menyelenggarakan Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan, telah diterbitkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/57/KPSDM/2023 tanggal 10 Januari 2023, yang menetapkan penugasan kepada beberapa Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan.

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, serta dengan telah diterbitnya Keputusan Bupati Lombok Timur sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penyelenggaraan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022.

- Keputusan ini Menetapkan Penyelenggaraan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Januari 2023.
- Lamp.: 4 hlm